

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan bisa lahir dari masalah yang menyertainya. Kebijakan berupa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah diharapkan bersifat efektif. Kebijakan yang efektif tentunya dilihat dari dampak dan hasil yang bagus sesuai perencanaan serta telaah yang telah dirumuskan. Di Indonesia kebijakan mempunyai sisi dan kondisi sesuai dengan keadaan masalah itu sendiri, apabila masalah menyangkut nasional maka dikeluarkanlah peraturan pemerintah (PP), sedangkan daerah pun dapat membuat kebijakan peraturan mengenai masalahnya berupa Peraturan daerah (Perda).

Peraturan daerah yang diamanatkan kepada setiap masyarakat atau lembaga mengindikasikan otonomi bukan hanya sekedar kewenangan ada di tangan daerah. Daerah ikut menjadi agen tanggung jawab (*accountability*) dalam hal pengawasan serta pengimplementasian kebijakan peraturan tersebut dapat menghasilkan suatu pencegahan atau perubahan. Hal itu dapat dilihat dari keseriusan pemerintah Kota Bandung bukan hanya merumuskan kebijakan tetapi juga menjalankan program-program kegiatan menunjang masalah.

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) secara tegas telah mengamanatkan negara untuk memberikan pelayanan sosial kepada warga negara yang membutuhkan bantuan sosial, hal itu sesuai pasal 34 UUD 1945 :

1. “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.
2. “Menegaskan negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan maratabat kemanusiaan”.

Pasal 34 UUD 1945 tersebut menjelaskan bahwa negara melalui pemerintah daerah berkeharusan memberikan pelayanan sosial dalam kesejahteraan sosial dan bertanggung jawab penuh terhadap pembinaan dan pemberdayaan kepada warga negaranya yang lemah dan tidak mampu. Semua warga negara memiliki persamaan hak, kepastian hak, privasi dan tanggung jawab (Mughtar Ghazali & Abdul Majid, 2014:61).

Tanggung jawab dalam melindungi masyarakat, pemerintah daerah KotaBandung dalam melindungi masyarakatnya menetapkan peraturan daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Kebijakan tersebut tentunya harus di implementasikan apabila ingin tujuan yang diharapkan tercapai. Dengan begitu, salah satu aktor implementor dalam menerapkan kebijakan tersebut melalui Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung merupakan salah satu Dinas Daerah wilayah Pemerintahan Kota Bandung. Fungsi dan tugasnya dalam hal pemenuhan pelayanan masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial yang sebelumnya adalah Kantor Sosial Bandung yang merupakan salah satu Lembaga Teknis kerja daerah di wilayah Pemerintahan Kota Bandung dirumuskan atas dasar Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 tahun 2001 dengan tujuan terciptanya suasana dan kondisi sosial yang dinamis dalam kehidupan masyarakat

yang adil dan sejahtera. Fungsi dan tugas pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesejahteraan sosial ini dimaksudkan untuk penanganan masalah sosial yang pada umumnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) seperti penanganan fakir miskin, orang lanjut usia, anak jalanan, wanita tuna sosial (WTS).

Salah satu masalah sosial yang dihadapi oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung adalah anak yang berada di jalanan. Anak pada hakikatnya merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa sebagai penerus perjuangan bangsa sehingga perlu adanya perlindungan yang sinergi serta berkelanjutan untuk menuju pertumbuhan dan perkembangan anak kearah positif sesuai hak anak itu sendiri dan terjauh dari segala macam tindak kriminalitas dalam berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran di daerah Kota Bandung. Munculnya anak jalanan disebabkan karena faktor kemiskinan keluarganya. Anak jalanan bertahan hidup dengan melaksanakan kegiatan seperti mengamen, berjualan tissu, berjualan koran dan sebagainya. Perkembangan jumlah anak yang makin bertambah banyak dan tentunya mengkhawatirkan, banyak ditemui di jalan-jalan atau tempat pemberhentian seperti lampu merah dan halte yang dengan mudah bisa dilihat, meski sebenarnya sudah cukup banyak upaya dilakukan, baik oleh pemerintah maupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk menanggulangi jumlah anak terlantar yang hidup di jalanan.

Anak jalanan merupakan anak-anak yang rentan, tergantung, berkembang serta mempunyai kebutuhan-kebutuhan khusus yang menghabiskan sebagian waktu mereka untuk bermain bahkan bekerja di jalanan. Kehidupan anak-anak

tersebut sangat rentan terhadap berbagai macam hal negatif dan tindak kekerasan baik dari lingkungannya maupun oleh orang lain. Anak-anak tersebut juga rentan melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk atau negatif hanya untuk memperoleh penghasilan agar dapat bertahan dari kerasnya hidup. Oleh karena itu anak-anak yang berada di jalanan dibutuhkan suatu upaya perlindungan atau penanganan, sebab anak yang diabaikan berkeliaran di jalanan bukan tidak mungkin akan menimbulkan kondisi dimana anak jalanan semakin banyak jumlahnya bahkan susah untuk dilakukan penanggulangan.

Masalah anjal (anak jalanan) ini menurut persepsi penulis merupakan sebab akibat dari masalah-masalah negara berkembang pada umumnya, dapat dikatakan seperti masalah sosial dan ekonomi yang berimbas kepada kemiskinan dan banyak orang yang tidak mendapatkan pekerjaan atau pengangguran. Peran praktis dari pemerintah sangat dibutuhkan terkait dengan penanganan masalah ini yang dapat dikatakan serius cakupannya, dibutuhkan tenaga dari pemerintah dalam menyelamatkan masa depan anak yang membutuhkan hak-haknya sebagaimana warga negara lainnya. Baik ditingkat pengambil kebijakan maupun pada tingkat pelaksana, di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan, di lembaga legislatif dan di level masyarakat.

Orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab menjaga dan memelihara hak asasi anak sesuai dengan kewajiban yang telah dibebankan oleh hukum. Demikian halnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara sebagai organisasi kekuasaan yang diwakili oleh pemerintah juga mempunyai tanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak,

terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal dan terarah. Negara sebagai tempat berlindung bagi warganya harus menjamin dan memberikan regulasi jaminan perlindungan bagi anak-anak.

Data yang didapat pada tahun 2017 masih terdapat tingginya jumlah anak yang bermasalah sebanyak 592 anak terlantar, 177 anak balita terlantar, 172 anak jalanan, anak dengan kedisabilitasan 1506 orang, anak korban tindak kekerasan 21 orang, anak memerlukan perlindungan khusus 105 orang, dan anak berhubungan dengan hukum 28.

Tabel 1.1
Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Di Kota Bandung

No	Jenis PMKS	Satuan	Jumlah (2012)	Jumlah (2015)	Jumlah (2017)
1	Anak Balita Terlantar	orang	354	354	177
2	Anak Terlantar	orang	5.848	2.412	592
3	Anak Berhadapan dengan Hukum	orang	57	57	28
4	Anak Jalanan	orang	2.162	2.162	172
5	Penyandang Disabilitas Anak	orang	1.060	1.060	1.506
6	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	orang	151	151	105
7	Lanjut Usia Terlantar	orang	2.108	2.108	2.287
8	Penyandang Disabilitas	orang	5.069	5.069	4.123
9	Tuna Susila	orang	319	319	69
10	Gelandangan	orang	618	746	42
11	Pengemis	orang	766	372	86
12	Pemulung	orang	388	388	610
13	Kelompok Minoritas	orang	153	153	83
14	Bekas warga binaan lembaga Pemasyarakatan	orang	153	153	315
15	Orang dengan HIV/Aids	orang	2.690	2.690	82
16	Korban penyalahgunaan Napza	orang	103	103	182
17	Pekerja migran bermasalah sosial	orang	17	17	3
18	Korban bencana alam	orang	5.939*	-	71
19	Korban bencana sosial	orang	-	-	9
20	Perempuan rawan sosial ekonomi	orang	3.487	3.487	8249
21	Keluarga Miskin	KK	78.751	117.234	61.467
22	Keluarga bermasalah psikologis	KK	2.603	2.603	86

Dilanjutkan

Lanjutan

23	Keluarga berumah tidak layak huni	KK	3.606	3.606	-
----	-----------------------------------	----	-------	-------	---

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Tabel di atas merupakan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial periode tahun 2012, 2015 dan 2017. Data pada tahun 2017 merupakan bukan hasil pasti, mengingat masih banyak temuan anak dengan berbagai kriteria permasalahan di Kota Bandung. Memang dalam pemberantasan masalah sosial sulit untuk mencapai tahapan *clear problem* yang maksudnya masalah yang muncul dituntaskan secara total sehingga pada masa selanjutnya tidak dijumpai lagi masalah yang serupa. Oleh karenanya harus ditelaah upaya yang telah dicapai maupun yang giat dilaksanakan tepat atau tidaknya dan juga memiliki efek pengaruh besar. Sebab masalah sosial harus diupayakan dengan rasa simpati besar sehingga apapun masalah yang ada dapat hilang atau tidaknya, tetapi yang terpenting adalah bagaimana cara agar masalah tersebut perlahan-lahan bisa dikurangi dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Setelah upaya yang dilaksanakan dengan tela'ah yang baik maka nantinya akan diketahui kendala dan hambatan apa yang mengakibatkan masalah sosial tersebut masih banyak temuan serta sulit untuk diberantas dengan total.

Berdasarkan pada peraturan daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2012 Bab IV Pasal 40 Masyarakat berperan serta dalam pemenuhan hak anak termasuk supaya pencegahan, pengurangan resiko, dan penanganan anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran melalui upaya perseorangan maupun lembaga. Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung melaksanakan program bekerjasama dengan pihak swasta/masyarakat yakni

berupa Rumah Perlindungan Anak (RPA), sebab penampungan atau rumah singgah yang ada di Dinas Sosial pada saat sekarang sedang dalam tahap pembangunan yang mengakibatkan kurang maksimalnya penanganan. Antara keterbatasan ruang rehabilitasi dan pemanfaatan lembaga perlindungan anak sehingga dilakukan koordinasi dengan lembaga masyarakat itu sendiri dengan cara anak yang terjaring akan ditempatkan dirumah singgah yang berada di Dinas Sosial ataupun selanjutnya akan disalurkan kepada lembaga-lembaga mitra Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

**Tabel 1.2 Data Rumah Perlindungan Anak (RPA) Di Kota Bandung
Tahun 2018**

No	Nama RPA	Wilayah	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bakti Mandiri	Bandung Timur	Aktif
2	Yayasan Cahaya Beringin	Bandung Tengah	Aktif
3	Gank	Bandung Timur	Aktif
4	IABRI	Bandung Tengah	Aktif
5	Bahtera	Bandung Tengah	Aktif
6	Saudara Sejiwa	Bandung Timur	Aktif
7	Yayasan Bangun Bahagia Sejahtera	Bandung Tengah	Aktif
8	Yayasan Maju Bersama	Bandung Tengah	Aktif
9	Belajar Bersama	Bandung Selatan	Aktif

Dilanjutkan

Lanjutan

(1)	(2)	(3)	(4)
10	Beribu	Bandung Tengah	Aktif

Sumber : Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

Tabel di atas merupakan sebagian lembaga swasta yang telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung, sebagai program pemberdayaan bagi para anak jalanan di Kota Bandung. Namun dari adanya RPA (Rumah Perlindungan Anak) tersebut tidak mengindikasikan anak di jalanan sudah merasa hak kebutuhannya terpenuhi seperti banyak dari mereka yang tidak merasa nyaman tinggal di RPA, adakalanya anak yang karena sudah lama hidup bergaul di jalanan mereka pun kembali ke tempat jalanan semula karena sudah merasa tempat bermainnya sekaligus bisa meraih penghasilan buat senantiasa kebutuhan mereka. Dengan lintas kerjasama tersebut perlu ditekankan pada pengeawasan serta pengendalian yang berkelanjutan sebab belum tentu lembaga masyarakat tersebut mampu membina anak dengan baik yang ujung-ujungnya apabila dibangun dengan asal-asalan menimbulkan perasaan anak yang kurang kebutuhan sehingga menciptakan pola pikir anak yang berkeinginan untuk terjun kembali ke jalanan.

Maksud dari upaya program RPA tersebut mengacu pada Peraturan Daerah Kota Bandung pasal 3 Nomor 24 Tahun 2012 tentang kesejahteraan sosial:

“Maksud penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk menjamin penyelenggaraan pelayanan kesejahteraan sosial secara terarah, terpadu dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Lembaga-lembaga sosial masyarakat yang berupa suatu rumah singgah atau Rumah Perlindungan Anak (RPA) yang bertempat di Kota Bandung maupun di luar Kota Bandung, yang sebelumnya telah memiliki hubungan kerjasama dengan Dinas Sosial Kota Bandung. Upaya Rumah Perlindungan Anak (RPA) itu untuk mengurangi anak di jalanan yang telah dikoordinasikan sebelumnya antara Dinas Sosial Kota Bandung dengan pihak lembaga selaku penampung anak itu sendiri.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia, program lain yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung berupa penanganan dalam menanggulangi anak jalanan di Kota Bandung yakni dengan fokus sasaran kepada orangtua dari anak tersebut, langkah yang diambil dengan mengacu berdasarkan peraturan Nomor 10 Tahun 2012 dimana keluarga dan orangtua menjadi faktor yang krusial terhadap perkembangan anak serta dengan alasan bahwa pihak yang bertanggungjawab secara penuh terhadap anak menuju dewasa adalah orangtua itu sendiri. Perkembangan pergaulan anak juga akan mempengaruhi mental serta karakter anak itu sendiri apabila di bawah pengawasan serta pengasuhan orangtua. Anak yang terjaring akan diselidiki keberadaan orangtuanya lalu dilakukan penanganan. Untuk anak yang tidak memiliki asal usul yang jelas akan ditampung dulu, lalu selanjutnya disalurkan kepada lembaga perlindungan anak. Program yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung pada Tahun 2018 tersebut yakni:

1. Mensosialisasikan kepada orangtua untuk segera menindak agar anaknya tidak terjun lagi ke lapangan/jalanan;
2. Pelatihan/pengasuhan oleh orangtua terhadap anaknya (*Good Parenting*);
3. Mensupport kepada orangtua untuk melakukan pemantuan terhadap anaknya.

Program tersebut merupakan langkah Dinas Sosial untuk menanggulangi anak jalanan di Kota Bandung. *Pertama*, sosialisasi kepada orangtua terhadap keburukan yang akan dirasakan apabila anak tumbuh dewasa di jalanan yang pergaulannya seolah bebas dan tanpa aturan. *Kedua*, pelatihan/pengasuhan kepada orangtua ditujukan supaya orangtua dari anak tersebut memiliki kemampuan menjadi orangtua yang baik dan dapat membimbing anaknya kearah kembang yang baik. *Ketiga*, mendukung agar para orangtua dapat melakukan pemantuan terhadap anaknya, ini ditujukan agar anak yang telah terjaring operasi tidak terjun lagi ke lapangan/jalan. Namun dari adanya program kegiatan tersebut harus dilihat lebih jauh mengenai responsivitas dan konsistensi dari pihak Dinas Sosial dalam penyelenggaraan perlindungan anak sebagai implementor Peraturan Daerah Kota Bandung dalam penanggulangan anak jalanan.

Berdasarkan permasalahan itu penulis tertarik untuk mengambil judul yang telah direncanakan yaitu “Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Terhadap Anak Jalanan Pada Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka identifikasi masalah yang diteliti yaitu:

1. Peran serta kepedulian Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung yang masih kurang dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai aktor dan implementor kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung dalam penyelenggaraan kebijakan perlindungan anak.
2. Tingginya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dalam hal ini permasalahan yang berkaitan dengan anak khususnya anak yang hidup di jalanan.
3. Lembaga sosial masyarakat yang telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Bandung yang keberadaannya tidak mengindikasikan anak yang hidup di jalan merasa terpenuhi hak dan kebutuhannya.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Penyelenggaraan Perlindungan Anak terhadap anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?
2. Bagaimana hambatan-hambatan implementasi perlindungan terhadap anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung?

D. Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan perlindungan terhadap anak jalanan pada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan implementasi perlindungan terhadap anak jalanan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat dan hasil penelitian yang dapat dihasilkan dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi bahan studi dan menjadi salah satu sumbangsih pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian implementasi kebijakan yang mengarah pada pengembangan ilmu Administrasi Publik.
2. Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi semua pihak terkait dalam penelitian ini, diantaranya:
 - a) Khususnya Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung sebagai dasar untuk program selanjutnya terhadap penanganan anak jalanan di Kota Bandung yang diharapkan optimal.
 - b) Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini bisa bermanfaat sebagai cara mengamalkan ilmu sewaktu kuliah dengan melaksanakan

penelitian dan memberikan pengetahuan mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak.

- c) Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan juga disempurnakan oleh peneliti lain yang akan mengkaji tema yang sama dengan pandangan yang berbeda.

F. Kerangka Pemikiran

Teori administrasi publik yang berkaitan dengan implementasi dalam kajian Jhon M. Pfiffner dan Robert V. Presthus dalam Pasolong (2014:7) mendefinisikan:

1. Meliputi implementasi kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan oleh badan-badan perwakilan politik.
2. Koordinasi usaha-usaha perorangan dan kelompok untuk melaksanakan kebijakan pemerintah, hal itu meliputi pekerjaan sehari-hari pemerintah.
3. Suatu proses yang bersangkutan dengan pelaksanaan kebijakan-kebijakan pemerintah, pengarahannya, kecakapan dan teknik-teknik yang tidak terhingga jumlahnya, memberikan arah dan maksud terhadap usaha sejumlah orang.

Setiap kebijakan tentunya memiliki tujuan untuk mencapai sasaran.

Penerapan suatu kegiatan atau program yang dicanangkan serta hendak diterapkan oleh pemerintah kepada suatu wilayah/daerahnya. Salah satu yang perlu dipertimbangkan dalam penerapan realisasi program yaitu memikirkan kemungkinan hambatan-hambatan serta peluang yang ada agar nantinya segala macam interpretasi, penerapan dan tafsiran program dapat berjalan dengan baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 Tugas dan wewenang pemerintah daerah yaitu melakukan koordinasi lintas lembaga dalam

hal ini Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dengan lembaga kemasyarakatan atau sejenisnya guna untuk mencapai pemenuhan hak anak dan juga melindunginya dari segala bentuk yang berkenaan dengan masalah kesejahteraan sosial.

Peraturan Daerah Kota Bandung dalam Perlindungan Anak yang hidup di jalanan perlu dilakukan analisa secara mendalam yang mencakup proses komunikasi, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan kejelasan struktur birokrasi. Dengan alasan tersebut peneliti memutuskan untuk menggunakan teori George C. Edward III, dikarenakan teori tersebut sangat relevan dengan masalah yang dihadapi. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan.

George C. Edwards III dalam Mulyadi (2016:69) menyebutkan bahwa empat faktor yang berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan bekerja secara simultan dan berinteraksi satu sama lain untuk membantu dan menghambat implementasi kebijakan. Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain, diantaranya :

1. Komunikasi, keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak

diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2. Sumberdaya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya financial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi adalah watak dan kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya akan tinggal di kertas menjadi dokumen saja.
3. Disposisi, disposisi adalah karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.
4. Struktur Birokrasi, struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Prosedur Operasi Standar (POS). POS menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam berindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape* yakni prosedur

birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Maka dari itu, penulis merancang untuk mengukur suatu keberhasilan Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung Mengenai Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai upaya dalam menanggulangi permasalahan anak di jalanan, dilihat dari indikator sebagai berikut:

1. Komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari orang yang memberikan informasi pertama kali kepada penerima dalam hal ini pihak Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung selaku pelaksana kebijakan Peraturan Daerah Kota Bandung terhadap anak jalanan di Kota Bandung dengan indikator sebagai berikut :
 - a. Metode komunikasi dalam penyampaian implementasi kebijakan kepada Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung oleh pemerintah daerah Kota Bandung.
 - b. Koordinasi antar pegawai Dinas Sosial dalam pelaksanaan penanggulangan anak di jalanan.
2. Sumber Daya adalah sumber-sumber dalam pelaksanaan Peraturan Kota Bandung dalam Penyelenggaraan Perlindungan untuk penanggulangan anak di jalanan, sebagai berikut:
 - a. Ketersediaan pelaksana kebijakan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
 - b. Kemampuan dari pelaksana/implementor Dinas sosial dalam pelaksanaan kebijakan.


3. Disposisi adalah kecenderungan, keinginan atau kesepakatan para pelaksana pembuat program Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam hal penanggulangan anak di jalanan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-sungguh, diantaranya:
 - a. Tanggung jawab dari pelaksana kebijakan terhadap tugas, pokok dan fungsi masing-masing implementor Dinas Sosial.
 - b. Komitmen dan loyalitas para pelaksana kebijakan Dinas Sosial.
4. Struktur Birokrasi adalah struktur atau hierarki atau pembagian kewenangan di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung dalam pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, sebagai berikut:
 - a. Kepastian dan ketersediaan Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kebijakan di Dinas Sosial Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung.
 - b. Struktur organisasi yang jelas.

Pernyataan di atas peneliti menilai bahwa teori ini akan memudahkan penulis dalam mengetahui bagaimana implementasi Perda Kota Bandung dalam Perlindungan Anak yang hidup di jalanan dengan melihat bagaimana proses komunikasi yang dilakukan, kemampuan sumberdaya, proses disposisi dan struktur birokrasi yang ada. Dari proses implementasi kebijakan melalui empat indikator tersebut dapat diketahui apa saja hambatan dalam upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung

mengenai implementasi kebijakan perlindungan anak jalanan. Sehingga dengan adanya hambatan-hambatan tersebut peneliti dapat mengetahui upaya-upaya yang tepat sasaran dan tujuan diukur dari aspek hambatan tersebut.

Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Penelitian Berdasarkan Model

Pendekatan George C. Edward III



G. Proposisi

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, rumusan masalah, kajian pustaka serta kerangka pemikiran, peneliti merumuskan preposisi sebagai berikut: Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Menanggulangi Anak Jalanan (Studi Kasus Pada Dinas Sosial Dan Penanggulangan Kemiskinan Kota Bandung) akan berjalan baik dan berhasil dalam pelaksanaannya jika didukung oleh dimensi 1) Komunikasi 2) Sumber Daya 3) Disposisi Atau Sikap Pelaksana 4) Struktur Birokrasi.

